

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA DAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ELSA METASARI
011700412**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ELSA METASARI
NIM : 011700412
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAN
TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Judul Skripsi: **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DAN TEKNIS
PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**

Penulis,
Elsa metasari

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH

ABSTRAK

Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, Peran MK sangat diperlukan dalam kerangka mekanisme *check and balances* dalam menjalankan kekuasaan negara. Dalam ketentuan teknis penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara oleh MK telah ditetapkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Pengaturan tentang hukum acara tersebut termuat dalam Bab V Undang-Undang tersebut yang disusun dalam 12 bagian. MK sendiri telah menyusun 15 Peraturan MK. Terkait dengan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, MK mengeluarkan Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (PMK.08/2006) pada tanggal 18 juli 2006.

Kata Kunci, Kewenangan, Lembaga Negara, Sengketa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRAC</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Latar Belakang Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	12
B. Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	20
BAB III KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang Dasar	27
B. Prosedur Peradilan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	36

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, Peran MK sangat diperlukan dalam kerangka mekanisme *check and balances* dalam menjalankan kekuasaan negara.
2. Dalam ketentuan teknis penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara oleh MK telah ditetapkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Pengaturan tentang hukum acara tersebut termuat dalam Bab V Undang-Undang tersebut yang disusun dalam 12 bagian. MK sendiri telah menyusun 15 Peraturan MK. Terkait dengan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, MK mengeluarkan Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (PMK08/2006) pada tanggal 18 juli 2006.

B. Saran

Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran bahwa sebaiknya MK dalam menentukan kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945 ada tafsiran yang memberi perluasan untuk melihat wewenang yang sesungguhnya melekat dan tersirat dalam kewenangan yang dituliskan secara tegas tersebut, yang dapat dipandang sebagai kewenangan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adolf. Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika, Cetakan pertama, Jakarta, 2004
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amriani, Nurna ningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung, 2000, Alumni
- Akbar, Patrialis, *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika Jakarta,
- Arifin, Firmansyah, dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Setjendan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2008
- _____, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" Jakarta, Rajawali Pres, 2014
- _____, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaandalam UUD 1945*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2004
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008
- _____, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Konpress, Jakarta, 2005
- _____, *Tinjauan Akademis Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. BPHN. Jakarta, 2001
- _____, *MK dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Pematang Siantar, Sumatera Utara, 11 Desember 2005
- Arifin, Firmansyah, dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan MK Pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008
- Chaidir, Ellydar, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, cetakan 1, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007

- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutar, *MK, Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Ence, Irianto A. Baso, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas MK*, Alumni, Bandung, 2008
- Estiko dkk, (editor) 2003, *MK Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, P3I, Sekjen. DPR-RI. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sii Djatmiati, *Argumentasi Hukum*. Gajah MadaUniversity Press, Yogyakarta, 2005.
- Hamizi, Jazim dkk, *Teori Hukum Tata Negara (a turning point of state)*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012
- Harjono, *Transformasi dan Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Harman, Benny K., *Peranan MK Dalam Mewujudkan Reformasi Hukum*, dalam sub bagian buku *Menjaga Denyut Konstitusi*, Konpress, Jakarta, 2004
- Harun, Refly, dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi Refleksi Satu Tahun MK*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004
- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
- HS.,Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan 4*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Huda, Ni'Matul, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- _____, *UUD 1945 & Gagasan Amundemen Ulang*, Raja wali Pers, Jakarta, 2008
- Kansil, CST. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansadan Nusa Media, Bandung, 2006
- KRHN,
Menggapai Keadilan Konstitusi: Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU MK, KRHN-USAID-DRSP, Jakarta, 2008
- Kusnardi, Moh. dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum TataNegara Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Latif, Abdul, *Fungsi MK Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007